



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ATAS  
PENGUNAAN LOGO TAKSI *BLUE BIRD* TANPA IZIN OLEH  
PERUSAHAAN TAKSI LAIN**

*Legal Protection for Brand Owner for the use of the Blue Bird Taxi logo without  
permission by other Taxi Companies*

Oleh :

**AQSHA HANANTARA SALIM  
NIM : 160710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ATAS  
PENGUNAAN LOGO TAKSI *BLUE BIRD* TANPA IZIN OLEH  
PERUSAHAAN TAKSI LAIN**

*Legal Protection for Brand Owner for the use of the Blue Bird Taxi logo without  
permission by other Taxi Companies*

Oleh :

**AQSHA HANANTARA SALIM  
NIM.160710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita berhasil melakukannya dengan baik”<sup>1</sup>

**(Evelyn Underhill)**



---

<sup>1</sup> Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2020, *Motto Hidup*, Melalui <https://ekspektasia.com/motto-hidup>, Diakses 12 Maret 2020 Jam 20.20 WIB

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Agus Salim, S.H., M.H. dan Ibu Sharih Nirawasi, S.H., M.H. serta saudara tercinta Aqshit Hudiantara Salim dan adik tercinta Aqwanda Ikhlasa Salim yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis sehingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga kepada semua keluarga Penulis atas dukungannya. Terima kasih atas doa yang telah diberikan selama ini.
2. Untuk guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
3. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ATAS  
PENGUNAAN LOGO TAKSI *BLUE BIRD* TANPA IZIN OLEH  
PERUSAHAAN TAKSI LAIN**

***LEGAL PROTECTION FOR BRAND OWNER FOR THE USE OF THE  
BLUE BIRD TAXI LOGO WITHOUT PERMISSION BY OTHER TAXI  
COMPANIES***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**AQSHA HANANTARA SALIM  
NIM : 160710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 16 APRIL 2020**

Oleh

**Dosen Pembimbing Utama :**



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota :**



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196812302003122001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ATAS  
PENGUNAAN LOGO TAKSI *BLUE BIRD* TANPA IZIN OLEH  
PERUSAHAAN TAKSI LAIN**

*Legal Protection for Brand Owner for the use of the Blue Bird Taxi logo without  
permission by other Taxi Companies*

Oleh :

**AQSHA HANANTARA SALIM  
NIM : 160710101299**

**Dosen Pembimbing Utama**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 1962121619888022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**



**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312041989021001

**Sekretaris Penguji**



Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H.  
NRP. 760012482

**Anggota Penguji :**

Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP.196212161988022001



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP.196812302003122001

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Aqsha Hanantara Salim

**Nim** : 160710101299

**Fakultas/Program Studi** : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bawah karya tulis ilmiah ini yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ATAS PENGGUNAAN LOGO TAKSI *BLUE BIRD* TANPA IZIN OLEH PERUSAHAAN TAKSI LAIN** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



Aqsha Hanantara Salim  
NIM: 160710101299

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Penggunaan Logo Taksi *Blue Bird* Tanpa Izin Oleh Perusahaan Taksi Lain yang disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., atas kesediaannya menjadi ketua dan sekertaris penguji terhadap skripsi ini;
4. Dr. Moh. Ali, S.H. M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

6. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
8. Almaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan;
9. Orang tua saya Agus Salim dan Sari Nirawasi, serta saudara saya Aqshit Hudiantara Salim dan adik saya Aqwanda Ikhlasa Salim, untuk do'anya yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha ESA dan kasih sayang yang selalu diberikan;
10. Teman-Teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Adink, Anugerah, Zikin, Bima, Ardhi, Izzi, Hana, Andre, Flo, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dalam skripsi ini;
11. Dwi Budi Wasitaresi, terima kasih sudah selalu setia memotivasi dan mensupport penulis tanpa henti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekaligus.

Jember, 11 Januari 2020

Aqsha Hanantara Salim

## RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta atau Inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta serta hasil penemuan dibidang teknologi. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual menurut TRIPs dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori utama yaitu : Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Pada bidang Hak kekayaan Industri terdapat bidang yang dinamakan Merek. Pengertian merek sendiri berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Logo sendiri merupakan bentuk dari bidang merek. Pengaturan merek yang diberikan Negara terhadap pemilik atau pemegang merek tersebut agar memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan keadilan kepada merek dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Kasus yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai penggunaan tanpa izin logo dari perusahaan taksi *Blue Bird* yang dipakai oleh Perusahaan lain yaitu Perusahaan *Bali Taxi* yang menyebabkan kerugian immateriil berupa rusaknya image dari nama perusahaan taksi *Blue Bird*.

Berdasarkan judul skripsi yang penulis ambil maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu apa perlindungan hukum bagi pemilik merek atas penggunaan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek, apa akibat hukum terhadap perusahaan lain yang menggunakan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek, apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi penggunaan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek. Tujuan dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi tugas akhir yang dilakukan sebagai salah satu persyaratan pokok dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan logo yang digunakan tanpa izin pemilik merek baik perlindungan hukum, akibat hukum, serta upaya penyelesaiannya. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atas isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan non badan hukum. Sedangkan pada analisa bahan hukum, penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu yang berpangkal dari permasalahan yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dari skripsi ini dapat dijelaskan bahwa pihak yang berkepentingan dalam hal logo tersebut memiliki perlindungan hukum yang

dijamin oleh Negara bila pemilik tersebut telah mendaftarkan logo tersebut kepada Direktorat Jenderal KI dan dapat melakukan gugatan pada pihak yang tidak memiliki izin. Jika terjadi pelanggaran terhadap logo maka pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi yang sudah diatur oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang sedang bersengketa mengenai logo tersebut dapat melakukan 2 upaya penyelesaian sengketa yaitu melalui Upaya Penyelesaian diluar Pengadilan dan dalam Pengadilan sesuai dengan kesepakatan yang akan mereka jalankan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pertama, Bentuk Perlindungan Hukum merek tersebut diberikan melalui pendaftaran merek dan perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak dari merek tersebut didapatkan ketika merek tersebut telah didaftarkan dan dalam Pasal 35 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek yang telah didaftarkan memiliki perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Sedangkan perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan diatur Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenai gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Kedua, Akibat hukum terhadap pelanggaran merek bertujuan untuk memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran tersebut diatur secara umum pada pasal 1365 KUHPerdara dan diatur secara khusus pada Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berupa sanksi perdata yaitu ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dan pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berupa pidana penjara dan pidana denda. Ketiga, Upaya penyelesaian sengketa yang pertama, menggunakan APS atau diluar pengadilan diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang bertujuan untuk mencari kesepakatan antara para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan atau win-win solution, sedangkan jika dirasa tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak dalam melakukan APS bisa melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Pengadilan Niaga tersebut akan diputuskan oleh hakim yang putusannya didasarkan pada menang-kalah (win-lose).

Saran dalam skripsi ini adalah Pertama, Hendaknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal KI memberikan penyuluhan terkait merek dan/atau logo kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran suatu merek dan/atau serta memberikan informasi mengenai sanksi apa saja yang diperoleh apabila terjadi pelanggaran pada suatu merek dan/atau logo. Kedua, Hendaknya pelaku usaha yang akan mendaftarkan logo dalam barang dan/atau jasanya diharapkan lebih teliti lagi agar tidak memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan perusahaan lainnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Ketiga, Hendaknya pihak yang sedang bersengketa mengenai logo yang digunakan tanpa hak tersebut untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya melalui penyelesaian diluar pengadilan yang mengutamakan win-win solution, akan tetapi jika penyelesaian diluar sengketa tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa maka penyelesaian masalahnya dapat melalui penyelesaian di pengadilan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	9

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual .....	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.3 Merek.....	15
2.3.1 Pengertian Merek .....	15
2.3.2 Jenis-Jenis Merek .....	18
2.3.3 Unsur-Unsur Merek.....	19
2.4 Logo.....	20
2.4.1 Pengertian Logo.....	20
2.4.2 Fungsi Logo .....	20
2.5 Taksi .....	21
2.5.1 Pengertian Taksi .....	21
2.5.2 Jenis-Jenis Taksi.....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Penggunaan Logo Taksi <i>Blue Bird</i> Tanpa Izin .....	23
3.1.1 Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Merek.....	25
3.1.2 Perlindungan Hukum Melalui Pengajuan Gugatan.....	29
3.2 Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Taksi Lain Yang Menggunakan Logo Taksi <i>Blue Bird</i> Tanpa Izin Pemilik Merek.....	32
3.2.1 Pelanggaran Logo Taksi <i>Blue Bird</i> Sebagai Merek Terkenal .....	34
3.2.2 Sanksi Adanya Penggunaan Tanpa Izin Logo Taksi <i>Blue Bird</i> Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.....	38

3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Merek Jika Terjadi Penggunaan Logo Taksi <i>Blue Bird</i> Tanpa Izin Pemilik Merek .....	43
3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan .....	44
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan .....	48
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>56</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Foto mengenai kemiripan logo pada taksi *Blue Bird* dan *Bali Taxi*

Lampiran 2 : Berita tentang “Penggunaan Logo Taksi *Blue Bird* Tanpa Izin Oleh  
Perusahaan *Bali Taxi*”



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi menimbulkan beberapa konsekuensi yang muncul seperti semakin menipisnya batasan antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan semakin majunya berbagai bidang di dalam kehidupan manusia seperti teknologi, informasi, serta transportasi. Beberapa perkembangan globalisasi juga membawa dampak positif dan juga dampak negatif yang terjadi bagi masyarakat. Dampak positifnya seperti persaingan bisnis yang semakin meningkat baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri, sedangkan dampak negatifnya ialah banyaknya para pesaing bisnis yang melakukan iktikad tidak baiknya dalam menjalankan bisnisnya.

Berkembang pesatnya, kemajuan teknologi dan informasi telah mempengaruhi seluruh aspek yang berada dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas juga dari perekonomian yang ada di Indonesia. Teknologi maupun informasi ini dihasilkan berkat ide yang cerdas dan di wujudkan dalam bentuk ciptaan, inovasi baru dan desain baru yang justru lebih efektif mengubah peradaban manusia. Ide Cerdas ini membuktikan betapa hebatnya peranan individu-individu yang kreatif dan inovatif di dalam mengubah arah peradaban.<sup>2</sup>

Ide Cerdas yang diciptakan ini harus dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual, terutama untuk tujuan menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah adanya beberapa pesaing usaha yang melakukan kecurangan atau iktikad tidak baik seperti pembajakan, penipuan, maupun penggunaan tanpa izin pada pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya. Hak Kekayaan Intelektual berbentuk seperti karya tulis, desain, penemuan, seni, dan lain sebagainya sedangkan karya-karya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak lupa dihasilkan juga berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan, dan hasil intuisi atau yang disebut hati nurani.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto, *Haki dan Warisan Budaya Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 9

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 12

Merek sendiri merupakan salah satu bentuk dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi dari berbagai pihak lain yang menggunakannya tanpa izin pemilik merek yang sebenarnya. Melalui merek tersebut, masyarakat sebagai pelaku konsumen akan lebih dimudahkan dalam mengenali suatu jasa maupun identitas suatu produk perusahaan. Merek biasanya dicantumkan pada barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan produk maupun jasa yang dijual belikan dalam masyarakat.

Penggunaan suatu merek terhadap suatu produk barang ataupun jasa serta dalam pemberian nama dalam suatu perusahaan di dalam bidang bisnis merupakan salah satu hal yang penting di dalam sebuah usaha. Pemberian suatu merek yang baik dapat menjadi suatu identitas produk, jaminan dalam mutu, perlambangan citra positif, simbol dari reputasi bisnis, sejarah perusahaan, penentu nilai tambah, kebanggaan konsumen, serta merupakan loyalitas pelanggan dan daya pembeda dengan produk lain yang sejenis milik pesaing.<sup>4</sup>

Pentingnya sebuah merek dalam hal mempengaruhinya perkembangan bisnis dalam suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya suatu keinginan dari masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan yang pesat di dalam era globalisasi ini membuat meningkatnya kepuasan pembeli tidak hanya dilihat dari kualitas suatu barang atau jasa yang digunakan, akan tetapi dilihat juga dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek yang dianggap terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakaian merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 111

<sup>5</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 14

Transportasi merupakan suatu proses perpindahan atau pengangkutan baik berupa manusia, hewan, dan barang dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Di Indonesia, transportasi merupakan salah satu perusahaan jasa yang tidak lepas dari hubungannya dengan suatu merek. Seperti Perusahaan Taksi *Blue Bird Group* merupakan perusahaan transportasi yang sudah mendapatkan kepercayaan karena kenyamanan jasa yang diberikan pada masyarakat. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut beberapa orang tertarik melihat usaha ini sebagai usaha yang menjanjikan. Sehingga muncullah kasus penggunaan tanpa izin merek dagang yaitu logo taksi *Blue Bird* yang digunakan oleh perusahaan taksi lain seperti *Bali Taxi* dimana mereka menggunakan taksi dengan memasang logo yang sama dengan taksi *Blue Bird*.<sup>6</sup>

Terkait hal tersebut, adanya kesempatan ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melakukan izin kepada pemilik merek sebenarnya. Hal ini mulai berdampak pada *image* dan nama baik perusahaan sebagai perusahaan taksi terbesar di Nusantara, dikarenakan pelanggannya terus mengadu, karena merasa sangat dirugikan dengan pelayanan yang buruk dan tidak sesuai standar. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan pada akhirnya perusahaan taksi *Blue Bird Group*, baru-baru ini memasang sebuah pengumuman yang berisi tentang peringatan penyalahgunaan merek yang telah terdaftar di media masa.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis menjadi bahan skripsi ialah **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ATAS PENGGUNAAN LOGO TAKSI *BLUE BIRD* TANPA IZIN OLEH PERUSAHAAN TAKSI LAIN”**.

---

<sup>6</sup> Mung Purjanoko, 2019, *Diduga Palsukan Logo dan Merk Blue Bird Sejumlah Taksi 'Bodong' Digaruk Petugas*, melalui <https://penanegeri.com/diduga-palsukan-logo-dan-merk-blue-bird-sejumlah-taksi-bodong-digaruk-petugas/51803/> Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 Jam 20.30 WIB

<sup>7</sup> *Ibid*

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diajukan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas penggunaan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek?
2. Apa akibat hukum terhadap perusahaan taksi lain yang menggunakan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi penggunaan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang merek, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum, yang telah diperoleh dibangku perkuliahan yang diaplikasikan di masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang merek atas penggunaan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek.
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap perusahaan taksi lain yang menggunakan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek.
3. Mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang merek jika terjadi penggunaan logo taksi *Blue Bird* tanpa izin pemilik merek.

## 1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah ataupun skripsi, dimana penulisannya ditulis secara sistematis serta terarah guna memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, dan salah satu jenis metode penelitian sebagaimana yang dimaksud yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa hukum. Metode ini juga memiliki karakteristik khusus yang menjadi identitasnya, sehingga dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Terkait demikian, pada penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang akan digunakan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>8</sup> Terkait definisi tersebut, untuk menjawab isu hukum pada karya tulis ilmiah ini, tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Tujuan penelitian hukum doktrinal sendiri yakni untuk memberikan keterangan atau penjelasan secara rinci dan disusun secara sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang lain.<sup>9</sup> Berkenaan dengan demikian, maka pada proposal ini, penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisa aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang sedang di bahas oleh Penulis yaitu

---

<sup>8</sup>Dyah Octorina Susanti dan Añ Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 3.

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 1

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek atas Penggunaan Logo Taksi *Blue Bird* tanpa izin oleh Perusahaan Taksi Lain.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan atau ditangani.<sup>10</sup> Berkaitan dengan demikian, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek atas Penggunaan Logo Taksi *Blue Bird* tanpa izin oleh Perusahaan Taksi Lain.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang dihadapi.<sup>11</sup> Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dengan isu hukum.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah aturan tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek atas Penggunaan Logo Taksi *Blue Bird* tanpa izin oleh Perusahaan Taksi Lain.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum yang tengah dihadapi saat ini, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>13</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 93.

<sup>11</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan Aán Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 115

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 48

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas, dan sifatnya yang mengikat.<sup>14</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan juga putusan-putusan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum lainnya, bahkan juga dari putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder memiliki manfaat kepada penulis, sebuah petunjuk untuk membimbing penulis ke arah yang diinginkan.<sup>15</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang atau pembantu bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.<sup>16</sup> Penggunaan bahan non hukum pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 9

penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini yaitu berupa informasi yang didapat melalui internet maupun sebuah artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, selama masih berkaitan dengan permasalahan yang dikaji di dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan terhadap penelitian yang sedang diteliti.

#### **1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-Langkah yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah isu hukum yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu yang berpangkal dari permasalahan yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus. Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum akan memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi sehingga dapat menciptakan kesimpulan karya tulis yang tepat.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara Indonesia”. Perlindungan hukum di Indonesia juga diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan umum”.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum merupakan:

“Suatu kondisi subjektif yang memberitahukan akan hadirnya keharusan pada setiap diri sejumlah subjek hukum agar segera memperoleh sejumlah sumber daya guna untuk kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun structural”.<sup>18</sup>

Perlindungan Hukum ini merupakan salah satu hal yang penting dari unsur suatu Negara yang berlandaskan hukum. Dianggap hal yang penting dikarena dalam pendirian suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang akan mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sehingga dalam pelaksanaan sebuah Negara yang berlandaskan hukum, dituntut adanya kejelasan tentang hukum bagi perlindungan hukum bagi masyarakat dan terkait hal kepastian hukum terhadap segala kegiatan disetiap aspeknya, karena pada dasarnya suatu Negara akan melakukan hubungan timbal balik dengan warga negaranya sendiri, sehingga dalam hal tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antar satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum sesuai dengan apa yang ada dalam aturan hukum baik bersifat

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Edisi Cetakan Pertama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 2

pengecahan maupun bersifat pemaksaan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Hukum yang berlaku dapat diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Sehingga perlindungan hukum perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

### **2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu gambaran dari bekerjanya suatu fungsi dari hukum itu sendiri untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan apa yang ada dalam aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang berlaku.

Soeroso memberikan pendapatnya mengenai tujuan dari perlindungan hukum. Beliau menyatakan bahwa hakikat dari tujuan perlindungan hukum adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan(kemanfaatan), kepastian hukum dan sebagainya. Kesemua ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala yang ada di masyarakat.<sup>19</sup>

Dasar dari perlindungan hukum harus dilihat dari tahapan yang berlangsung yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum maupun segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum juga merupakan salah satu cara terbaik untuk melindungi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan.

---

<sup>19</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.56

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni :<sup>20</sup>

#### a. Perlindungan Hukum internal

Pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada saat mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat di tangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.

#### b. Perlindungan Hukum Eksternal

Dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia mengenal dua bentuk perlindungan hukum yaitu :<sup>21</sup>

#### a. Perlindungan Hukum *Preventif* (Pencegahan)

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan maupun pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya

---

<sup>20</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2016, hlm.159

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 3-4

untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan Hukum *preventif* sangat besar artinya bagi suatu tindakan dalam pemerintahan yang pada dasarnya merupakan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

b. Perlindungan Hukum *Represif* (Pemaksaan)

Perlindungan hukum yang *represif* memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah yang berasal dari barat, bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

## **2.2 Hak Kekayaan Intelektual**

### **2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta atau Inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan dibidang teknologi.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari kata *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur di dalam undang-

undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Arti dari *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan atau bakat intelektual manusia, yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).<sup>22</sup>

Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan :

“Hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif yang ada dari suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai hukum ekonomi”.<sup>23</sup>

Berbicara tentang Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak Asasi Manusia – khususnya bidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni - Hal ini mengacu pada Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se-Dunia bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi), yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal sebagai pencipta. Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak negara, misalnya Perancis dan Jerman.<sup>24</sup>

Secara faktual yuridis, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem perlindungan hukum yang sangat luas, karena meliputi juga perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) seperti karya peninggalan prasejarah, benda-benda budaya nasional, folklor, dan hasil-hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, kaligrafi dan karya-karya lainnya, juga indikasi geografis (*Geographical Indication*)

---

<sup>22</sup> Fanny Kurnia Abdi Praja, 2017, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, melalui <https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, Diakses pada 23 Oktober 2019 Jam 16.00 WIB

<sup>23</sup> Maria Alfons, *Implementasi HKI dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.03, September 2017, hlm. 6

<sup>24</sup> Neni Sri Imanayati, *Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya, dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No.1 Juni 2010, hlm. 163

yaitu suatu produk yang dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik khusus yang hanya ditemukan pada tempat (geografi) tertentu.<sup>25</sup>

Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan hak milik kebendaan karena Hak Kekayaan intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Para pecinta dan inovator Hak Kekayaan Intelektual memiliki Hak Eksklusif (hak istimewa) dimana mereka diberi kebebasan untuk memakai sendiri hasil karyanya atau melisensikan hak tersebut kepada pihak lain tanpa takut terkena undang-undang anti monopoli. Selain Hak Eksklusif, Hak Kekayaan Intelektual mengenal Hak Ekonomi dimana para pencipta, inovator, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau hasil inovasi.<sup>26</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak privat dimana pencipta atau inovator bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian Hak Eksklusif kepada pelaku Hak Kekayaan Intelektual (pencipta, inovator, pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, agar orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Intelektual tetap mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Sistem dari Hak Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang sangat baik, sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau inovasi yang sama. Melalui dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual yang baik, individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif maupun inovatif untuk menghasilkan sebuah karya-karya intelektual yang memiliki khas dan baru, demi kemajuan masyarakat, bangsa dan kemajuan peradaban umat manusia.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 165-166

<sup>26</sup> Iswi Hariyani, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 12

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 13

### 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Terkait dengan masalah ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual ini, menurut Negara Anglo Saxon, Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Dari hak cipta tersebut dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan (*neighbouring rights*). Contoh dari hak turunan ini misalnya adalah sinetron yang diambil dari suatu buku atau novel.<sup>29</sup>

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual menurut TRIPs dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori utama yaitu :<sup>30</sup>

- a) Hak Cipta
- b) Hak Kekayaan Industri

Menurut pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menyatakan bahwasannya hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil dari ciptaanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk memakai hasil ciptaanya. Ruang lingkup dari hak cipta sendiri meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah di bidang teknologi dan desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film dan karya lain-lain. Di sisi lain, Hak Kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>31</sup>

## 2.3 Merek

### 2.3.1 Pengertian Merek

Merek sebagai salah satu bentuk dari karya intelektual memiliki peranan yang penting di dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang maupun jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi segala

---

<sup>29</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid.*

kebutuhan konsumen dilihat dari tanda pengenal produk atau jasa yang menjadi pembeda yang teramat penting dan juga merupakan sebuah jaminan dari kualitas produk dan jasa dalam suasana persaingan yang bebas. Oleh sebab itu, merek merupakan salah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis maupun menejemen yang baik.<sup>32</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 *Trade Related aspects of intellectual Property Right* (TRIPs) menyebutkan merek yaitu :

“Setiap tanda, atau setiap kombinasi dari tanda-tanda, yang dapat membedakan barang maupun jasa dari orang yang melakukan usaha lain, akan dapat ditetapkan sebagai merek dagang. Tanda-tanda itu, terutama kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna juga kombinasi tanda-tanda tersebut, dapat memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang”.

Pengertian merek juga terdapat pada ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa”.

Menurut Rachmadi Usman definisi merek adalah sebagai tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa sekaigus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang maupun jasa yang telah dibuat oleh pihak lain.<sup>33</sup> Seseorang pembeli sudah dapat mengetahui secara persis kualitas dan bentuk suatu barang maupun jasa yang diperdagangkan oleh pembuatnya, dengan cara membaca, melihat, dan mendengar sebuah merek tersebut.

---

<sup>32</sup>Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 91

<sup>33</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 320

Diperlukannya sebuah merek untuk dapat membedakan barang dan atau jasa perusahaan yang satu dengan yang perusahaan lain yang sejenis, dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal atas asal barang maupun jasa yang di perdagangkan, sekaligus mempunyai fungsi lain yaitu menghubungkan barang maupun jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu mencerminkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), merek memberikan manfaat bagi pemilik maupun konsumen sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya;
2. Membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki;
3. Merupakan alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi;
4. Dapat dilisensikan atau waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti;
5. Merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba;
6. Dapat menjadi asset bisnis yang sangat berharga;
7. Mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara atau menjaga maupun meningkatkan kualitas produk;
8. Merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan.

Merek bagi pemilik menjadi sumber indikasi dari barang atau jasa yang diproduksi serta untuk menjamin kualitas barang maupun jasa tersebut. Sementara bagi konsumen, adanya merek membuat mereka dapat memilih antara produk-produk yang bersaing. Dalam ekonomi kompetitif, konsumen mendapatkan keuntungan dari pilihannya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.171

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Perlindungan Hukum Produk Makanan dan Minuman Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Dengan Pendaftaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 2 November 2018, hlm. 7

### 2.3.2 Jenis-Jenis Merek

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Merek biasa digunakan untuk alat promosi, sehingga untuk mempromosikan hasil produknya cukup menyebutkan mereknya. Adapun jenis-jenis merek terdapat dalam pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan :

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya;
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya;
- c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa prang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Jenis merek juga ada yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan produk tersebut, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Merek Fungsional digunakan untuk memberikan suatu prepepsi kepada konsumen berkenaan dengan kinerja atau layanan bisnis serta nilai ekonomis yang dihadirkan melalui produk;
- b. Merek Citra digunakan untuk mengangkat citra bagi pemakaian suatu produk tersebut, yang lebih mengacu pada sesuatu yang bersifat nilai gengsi ataupun kedudukan;
- c. Merek Eksperiensial adalah merek yang digunakan untuk menawarkan sebuah kesan tertentu agar bisa dinikmati oleh para konsumennya.

Jenis pada suatu merek dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) sesuai dari kegunaannya masing-masing tergantung pada bisnis apa yang sedang dijalankan oleh para pelaku usaha.

---

<sup>37</sup> M. Majid, 2019, Inilah Beberapa Jenis Merek Berdasarkan Tujuan Produknya, melalui <https://www.maxmanroe.com/inilah-beberapa-jenis-merek-berdasarkan-tujuan-produknya.html>, Diakses pada 15 November 2019 Jam 22.30 WIB

### 2.3.3 Unsur-Unsur Merek

Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek bila telah memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lain. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Dalam rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diketahui bahwa unsur-unsur merek. Pertama adalah sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau tiga (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. Kedua, memiliki daya pembeda untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Ketiga, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Menurut Laksamana unsur dari suatu merek meliputi:<sup>39</sup>

- a. Pertama, berbentuk suatu nama, istilah, tanda, lambang desain, ataupun gabungan dari keseluruhan;
- b. Kedua, digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual;
- c. Ketiga, bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dari produk pesaing.

Unsur dari suatu merek: pertama, suatu merek terdiri dari beberapa element yang ada antara lain berupa: tulisan, gambar, huruf, angka, warna dan lain sebagainya. Kedua, digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Ketiga, biasanya terdapat dalam dunia perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

---

<sup>38</sup>Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm.22

<sup>39</sup> Juviano, 2014, Merek, melalui <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3147/Bab%202.pdf?seq>, Diakses 15 November 2019 Jam 23.00

## 2.4 Logo

### 2.4.1 Pengertian Logo

Logo merupakan sebagian dari banyaknya komponen yang berasal dari sebuah merek. Logo merupakan sebuah ilustrasi grafis dari identitas merek suatu perusahaan, serta representasi visual yang mudah dikenal sebagai bagian dari nama, simbol, merek dagang atau warna yang ditetapkan.

Menurut Mariadi, Staf Pengajar Seni Rupa dan Desain – Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, pengertian logo merupakan :

“Suatu representasi dari berbagai nilai-nilai yang ideal yang meliputi aspek-aspek visi dan misi suatu perusahaan, ruang lingkup kerja dan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan berperan sebagai gambaran suatu lembaga atau perusahaan”.<sup>40</sup>

Logo merupakan suatu tanda gambar yang digunakan sebagai suatu identitas, untuk menggambarkan citra dan karakter yang baik dalam suatu lembaga, baik dalam suatu perusahaan maupun suatu organisasi. Logo tentunya juga merupakan salah satu hal penting yang melekat erat pada setiap perusahaan, utamanya suatu perusahaan yang telah memiliki sebuah ide bisnis yang sudah jelas beserta dengan kelengkapan visi maupun misinya.

### 2.4.2 Fungsi Logo

Logo merupakan salah satu bentuk dari desain komunikasi visual. Logo sendiri merupakan sebuah seni yang tidak hanya memiliki tujuan sebagai identitas suatu *brand* tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan informasi *brand* kepada publik atau masyarakat secara luas, serta dapat mempengaruhi pemikiran atau pendapat publik terhadap *brand* tersebut, dan juga dapat merubah perilaku publik untuk mewujudkan tujuan *brand*.

Fungsi logo menurut Bartholo Bush Sawa yaitu :<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sartika, *Analisis tentang Filosofi Perubahan Logo Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda dalam Mengkonsumsi Budaya Perusahaan*, eJurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 1-2

<sup>41</sup> Bartholo Bush Sawa, 2014, *Teori Logo Tujuan dan Fungsi Part 1*, melalui [http://www.dumetschool.com/blog/Teori-Logo-Tujuan-danFungsi Part% 201](http://www.dumetschool.com/blog/Teori-Logo-Tujuan-danFungsi%20Part%201), Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 Jam 19.30 WIB

- a) Fungsi sebagai identifikasi: bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi suatu perusahaan yang bergerak di dalam bidang apa dan barang serta jasa apa yang dihasilkan
- b) Fungsi sebagai Pembeda: bertujuan agar dapat membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan lain, dan juga dapat membedakan produk ataupun jasa yang ditawarkan antara satu dengan yang lainnya yang sejenis.
- c) Fungsi sebagai komunikasi: memiliki tujuan untuk berperan sebagai pemberi tahu keaslian sebuah produk.
- d) Merupakan aset yang berharga: jika produk tersebut telah dikenal Negara-negara lainnya, maka suatu perusahaan atau merek akan dihargai dengan cara waralaba.
- e) Mempunyai kekuatan hukum: logo yang telah diregistrasi dapat dijadikan jaminan kualitas produk yang dilindungi Undang-undang.

Pada dasarnya fungsi dari logo sendiri bertujuan untuk mengatakan banyak hal mengenai *brand* yang ada di publik. Karena memang untuk itulah logo didesain. Setiap elemen yang terdapat pada sebuah logo sudah pasti saling mendukung untuk mempengaruhi pandangan publik terhadap *brand*. Bentuk, warna, garis, jenis, semuanya akan menjadi kalimat-kalimat yang menjelaskan seperti apa pemilik logo tersebut dalam menjelaskan bisnisnya.

## **2.5 Taksi**

### **2.5.1 Pengertian Taksi**

Taksi pada dasarnya berupa pelayanan perorangan maupun kelompok perorangan yang memesannya. Taksi tidak dapat menaikan penumpang lain yang berada disepanjang jalan yang dilintasinya apabila sudah digunakan oleh penumpang. Taksi melayani kepentingan perseorangan sebagai pengganti kendaraan pribadi, atau kendaraan sewa. Perbedaanya dengan kendaraan sewa adalah penentuan tarifnya.

Dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 pengertian taksi sebagai berikut :

“Taksi merupakan salah satu angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan alat pengukur tagihan yang dinamakan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasional dalam wilayah perkotaan”.

Pelayanan pada taksi berbeda dengan sistem angkutan umum yang lain, misalnya bus ataupun kereta, taksi tidak memiliki pemberhentian yang tetap sepanjang lintasan yang dilewati dan tidak memiliki terminal. Rute taksi ditentukan oleh pengemudi atau supir taksi berdasarkan dari seleranya atau biasanya ditentukan oleh penumpang berdasarkan kepentingannya seperti penumpang taksi tersebut telat untuk pergi ke bandara. Yang dijadikan acuan adalah tujuan perjalanan dengan lintasan terpendek atau efisiensi waktu tercepat.

### 2.5.2 Jenis-Jenis Taksi

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi para pelaku usaha seperti taksi sekarang telah membuka layanan aplikasi *online* untuk memudahkan pelanggannya untuk memesan secara mudah dan efisien. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis taksi yang ada yaitu :<sup>42</sup>

- a) taksi konvensional
- b) taksi *online*

Perbedaan taksi konvensional dan taksi *online* yaitu :<sup>43</sup>

1. taksi konvensional merupakan taksi yang telah terdaftar secara resmi pada dinas perhubungan, sehingga berhak untuk mendapatkan plat nomor berwarna kuning sebagai tanda angkutan umum sedangkan taksi *online* merupakan taksi yang berbasis aplikasi dengan menggunakan kendaraan biasa dan berplat nomor berwarna hitam,
2. taksi konvensional menggunakan cara dengan menunggu penumpang yang ingin memakai jasanya, sedangkan taksi *online* menggunakan cara dengan menggunakan aplikasi untuk menjemput penumpangnya yang ingin memakai jasanya,
3. perbedaan harga tarif yang berbeda jauh, antara tarif taksi konvensional jika dibandingkan dengan tarif taksi *online* yang menggunakan aplikasi.

Taksi konvensional dan taksi online memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, konsumen dapat memilih atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan mereka lakukan.

---

<sup>42</sup> Fatma Fauziah, 2019, *Taksi Konvensional Vs Taksi Online*, melalui [https://www.academia.edu/24313510/Taksi\\_Konvensional\\_Vs.\\_Taksi\\_Online](https://www.academia.edu/24313510/Taksi_Konvensional_Vs._Taksi_Online), Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 Jam 15.00 WIB

<sup>43</sup> *Ibid*

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang ditulis penulis diatas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum merek tersebut diberikan melalui pendaftaran merek dan perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan apabila telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum melalui pendaftaran merek diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak dari merek tersebut didapatkan ketika merek tersebut telah didaftarkan dan dalam Pasal 35 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek yang telah didaftarkan memiliki perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Sedangkan perlindungan hukum melalui pengajuan gugatan diatur Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenai gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran merek bertujuan untuk memberikan efek jera berupa sanksi pada pelaku pelanggaran tersebut. Pelanggaran merek dapat berupa peniruan, pembajakan, penjiplakan dan menggunakan tanpa izin atau tanpa hak pemilik merek dari logo yang sebenarnya. Banyaknya pelanggaran terhadap merek atau logo pihak lain yang telah terbukti melanggar logo atau merek yang sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek atau logo yang sudah terdaftar, diatur secara umum pada pasal 1365 KUHPerdara dan diatur secara khusus pada Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berupa sanksi perdata yaitu ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dan pelanggar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berupa pidana penjara dan pidana denda, hal

tersebut dapat dilakukan jika pemilik merek tersebut melakukan delik aduan yang diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Upaya penyelesaian sengketa bertujuan untuk membangun sarana pada para pihak yang sedang bersengketa mengenai merek atau logo untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan upaya penyelesaian di luar pengadilan dan di pengadilan. Upaya penyelesaian pertama, menggunakan APS atau diluar pengadilan diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang bertujuan untuk mencari kesepakatan antara para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan atau *win-win solution*, sedangkan jika dirasa tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak dalam melakukan APS bisa melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Pengadilan Niaga tersebut akan diputuskan oleh hakim yang putusannya didasarkan pada menang-kalah (*win-lose*).

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal KI memberikan penyuluhan terkait merek dan/atau logo kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran suatu merek dan/atau serta memberikan informasi mengenai sanksi apa saja yang diperoleh apabila terjadi pelanggaran pada suatu merek dan/atau logo.
2. Hendaknya pelaku usaha yang akan mendaftarkan logo dalam barang dan/atau jasanya diharapkan lebih teliti lagi agar tidak memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan perusahaan lainnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.
3. Hendaknya pihak yang sedang bersengketa mengenai logo yang digunakan tanpa hak tersebut untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya melalui penyelesaian diluar pengadilan yang mengutamakan *win-win solution*, akan tetapi jika penyelesaian diluar sengketa tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa maka penyelesaian masalahnya dapat melalui penyelesaian di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajar Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Cita Aditya Bakti
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto. 2018. *Haki dan Warisan Budaya Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT.Revka Petra Media
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Media
- Philipus M. Hadjon. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Edisi Cetakan Pertama*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rahmadi Jened. 2005. *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta :Prenamedia Group
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (perlindungan dan dimensi hukumnya di Indoneisa)*. Bandung: Alumni
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tommy Hendra Purwaka. 2018. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474); Jakarta

*Trade Related aspects of intellectual Property Right (TRIPs)*

### C. E-JURNAL

Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Perlindungan Hukum Produk Makanan dan Minuman Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Dengan Pendaftaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 2 November 2018

Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, *Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.5 No.2, Desember 2018

Kalina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek*, Jurnal Privat Law, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2017

Maria Alfons, *Implementasi HKI dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.03, September 2017

Neni Sri Imanayati, *Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya, dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No.1 Juni 2010

Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 3

### D. INTERNET

Boris Tampubolon, 2017, *Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum*, melalui <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Jam 20.16 WIB

Bartholo Bush Sawa, 2014, *Teori Logo Tujuan dan Fungsi Part 1*, melalui <http://www.dumetschool.com/blog/Teori-Logo-Tujuan-danFungsi-Part%201>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 19.30 WIB

Rasmin, 2016, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, melalui <https://jamkridabanten.co.id/arti-perbuatan-hukumbukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, Diakses pada tanggal 19 Januari 2020 Jam 21.16 WIB

- Fanny Kurnia Abdi Praja, 2017, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*  
<https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>,  
Diakses pada 23 Oktober 2019 Jam 16.00 WIB
- Fatma Fauziah, 2019 *Taksi Konvensional Vs Taksi Online*, melalui  
[https://www.academia.edu/24313510/Taksi\\_Konvensional\\_Vs.\\_Taksi\\_Online](https://www.academia.edu/24313510/Taksi_Konvensional_Vs._Taksi_Online),  
Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 Jam 15.00 WIB
- Gatot P. Soemartono, 2014, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa*,  
melalui: [https://repository.ut.ac.id/4132/1/HKUM\\_4409\\_-\\_M1.pdf](https://repository.ut.ac.id/4132/1/HKUM_4409_-_M1.pdf),  
Diakses pada tanggal 26 Januari 2020 Jam 15.24, hlm.4
- Juviano, 2014, Merek, melalui <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3147/Bab%202.pdf?seq>,  
Diakses 15 November 2019 Jam 23.00
- M. Majid, 2019, *Inilah Beberapa Jenis Merek Berdasarkan Tujuan Produknya*,  
melalui <https://www.maxmanroe.com/inilah-beberapa-jenis-merek-berdasarkan-tujuan-produknya.html>,  
Diakses pada 15 November 2019 Jam 22.30 WIB
- Mung Purjanoko, 2019, *Diduga Palsukan Logo dan Merk Blue Bird Sejumlah Taksi 'Bodong' Digaruk Petugas*,  
melalui <https://penanegeri.com/diduga-palsukan-logo-dan-merk-blue-bird-sejumlah-taksi-bodong-digaruk-petugas/51803/>,  
Diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 Jam 20.30 WIB
- Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2020, *Motto Hidup*, Melalui  
<https://ekspektasia.com/motto-hidup>, Diakses 12 Maret 2020 Jam 20.00 WIB

LAMPIRAN

**Diduga Palsukan Logo Dan Merk Blue Bird, Sejumlah Taksi ‘Bodong’**

**Digaruk Petugas**

5 Oktober 2019 / 19.45 WIB

Sumber : <https://penanegeri.com/diduga-palsukan-logo-dan-merk-blue-bird-sejumlah-taksi-bodong-digaruk-petugas/51803/>

Penulis : Mung Pujanarko

PENANEGERI, Denpasar – Aparat Kepolisian dari Polresta Denpasar mulai melakukan penindakan atas sejumlah Taxi yang diduga melakukan pemalsuan merk dan logo Blue Bird Group, Taksi-taksi yang beroperasi dengan logonya hampir menyerupai lambang Burung Biru tersebut ditindak atas beberapa laporan masyarakat yang merasa diberlakukan tarif yang diluar standar alias cukup mahal.



“Semua laporan yang masuk biasanya merasa kurang nyaman, kasar bahkan cenderung memaksa ongkos perjalanan yang relatif mahal kepada para penumpang,” kata Panca Wiadnyana, General Manager Blue Bird Bali, Jum’at (4/10/2019).



Akibatnya, lanjut Panca membawa dampaknya sangat merusak image (citra) Blue Bird karena pelanggannya terus mengadu akibat merasa sangat dirugikan dengan pelayanan yang buruk dan tidak sesuai standar.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Blue Bird memasang pengumuman Peringatan Penyalahgunaan Merk Terdaftar di media massa.

“Mereka seakan tidak mengindahkan dan pura-pura tidak memperhatikan peringatan kami, bahkan tetap melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan logo dan merk Blue Bird sehingga kali ini aparat penegak hukum mulai bertindak tegas,” terang Panca.

Merk dagang Blue Bird Group di Bali banyak yang ditiru oleh oknum driver atau perusahaan angkutan lainnya, bahkan tanda pengenalan pun dibuat seidentik mungkin, sehingga mengelabui pelanggannya, sehingga pihak Taksi Blue Bird bekerjasama dengan kepolisian bertindak untuk memberi efek jera.

Taksi-taksi dengan merk ‘bodong’ tersebut digaruk dari sejumlah kawasan jalan Dewi Sri, Seminyak dan Kuta, dan saat ini sejumlah pengemudi sedang dimintai keterangan oleh aparat Polresta Denpasar dengan ancaman melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

